

KEPAILITAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Jumaidi Pamalingan¹, Abdul Syatar², Nasrullah bin Sapa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email:jumaidi16juli@gmail.com¹, abdul.syatar@uin-aluddin.ac.id²,
nasrullah.sapa@uin-aluddin.ac.id³

Abstrak

Iflas merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki harta atau yang disebut dengan istilah pailit. Pailit adalah keadaan seseorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya. Pengelolaan utang-piutang dalam ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, menghindari riba, dan menjaga keutuhan moral. Utang-piutang diizinkan, namun harus berdasarkan akad yang sah, jujur, dan dengan niat baik untuk melunasinya. Prinsip utama adalah menghindari unsur riba (bunga) dan memastikan adanya perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam Undang-undang Kepailitan terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit, yaitu upaya kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ada beberapa upaya harmonisasi antara hukum positif dengan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam masalah kepailitan yaitu tidak adanya dualisme dalam pengadilan, peningkatan peran MUI dan OJK syariah, peningkatan regulasi dan peningkatan kompetensi SDM hukum.

Kata Kunci: *Kepailitan, Ekonomi Syariah, Hukum.*

Abstrac

Iflas is a condition of a person who has no assets or what is called bankruptcy. Bankruptcy is a condition of a Debtor when he has stopped paying his debts. A condition that requires the intervention of the Panel of Judges to guarantee the common interests of his creditors. Management of debts in Islamic economics emphasizes the principles of justice, avoiding usury, and maintaining moral integrity. Debts are permitted, but must be based on a valid, honest contract and with good intentions to pay it off. The main principle is to avoid the element of usury (interest) and ensure that there is a written agreement to avoid disputes in the future. In the Bankruptcy Law, there are two possible legal remedies that can be taken by parties who are dissatisfied with the bankruptcy declaration decision, namely cassation or judicial review to the Supreme Court. There are several efforts to harmonize positive law with sharia economic law, especially in bankruptcy matters, namely the absence of dualism in the courts, increasing the role of the MUI and OJK Sharia, increasing regulation and increasing the competence of legal human resources.

Keywords: *Bankruptcy, Sharia Economics, Law.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat menyeluruh dan sangat sempurna. Islam menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam ranah kehidupan pribadi masing-masing. Kehadiran Islam dalam kehidupan manusia menjadi salah satu pedoman sekaligus rambu-rambu bagi perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia tidak boleh bertentangan ajaran-ajaran norma Islam. Khususnya dalam permasalahan perekonomian.

Hal demikian menunjukkan bahwa perhatian ataupun tinjauan Islam dalam bidang ekonomi cukup besar. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan oleh Allah Swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya.¹

Adalah suatu kewajaran apabila di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tumbuh kecenderungan untuk menciptakan sistem sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Pemerintah menetapkan percepatan pengembangan ekonomi syariah menjadi agenda nasional dan menjanjikan adanya landasan hukum yang membantu pertumbuhan ekonomi syariah.²

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya menjalankan transaksi keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, kegiatan ekonomi dan bisnis tidak terlepas dari risiko ketidakmampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajibannya, yang dalam sistem hukum dikenal sebagai kepailitan. Namun, konsep kepailitan dalam hukum positif Indonesia, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kepailitan (taflis) dipandang bukan hanya sebagai persoalan hukum perdata, tetapi juga menyangkut aspek moral dan keadilan sosial. Islam menekankan penyelesaian utang piutang dengan cara yang adil, transparan, dan menghindari riba serta ketidakadilan (*gharar*). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep kepailitan dalam hukum ekonomi syariah diterapkan, serta bagaimana harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah dapat diwujudkan dalam sistem peradilan Indonesia.

Masalah ini menjadi relevan untuk diteliti mengingat masih terbatasnya

¹Abdul Munib, Hukum Islam dan Muamalah, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (Februar 2018), h. 73.

²Erna Widjajati, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1 (2015), h. 118.

regulasi yang secara khusus mengatur kepailitan dalam konteks ekonomi syariah, meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah telah berkembang luas. Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dasar-dasar hukum syariah mengenai kepailitan, menelaah praktik yang ada, serta memberikan rekomendasi normatif untuk pembaruan hukum nasional agar lebih responsif terhadap nilai-nilai syariah.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan.³ Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku sejarah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan aspek perekonomian. Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka studi kepustakaan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Iflas

Iflas merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki harta atau yang disebut dengan istilah pailit. Taflis atau pailit itu merupakan masdar *Fallasa* yang berarti menjadikannya miskin. Sedangkan iflas adalah masdar dari kata *Aflasa* yang berarti dia menjadi orang yang dalam keadaan tidak punya uang. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mampu membayar utang piutangnya kepada kreditur.⁴

Menurut Harnanto kebangkrutan dapat diartikan sebagai situasi dimana perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Kadang-kadang bangkrut juga diartikan sebagai keadaan atau situasi di mana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada kreditur. Menurut Endri kebangkrutan adalah sebuah kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya, untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga seringkali disebut dengan likuidasi perusahaan, p-nutupan perusahaan dan insolvabilitas.⁵

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal

³Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, h. 43.

⁴Dian Asriani Lubis, Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan Indonesi, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2 (2013), h. 257.

⁵Ika Yunia Fauzia, Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1 (2015), h. 93.

dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Prancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak membayar utangutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menurut R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pailit adalah keadaan seseorang Debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.⁶ Ketika debitor berada dalam keadaan tidak membayar, baik karena ketidak mampuannya maupun karena tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap prestasi, maka dikatakan sebagai tindakan wanprestasi.

Terkait debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, guna mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan bagi kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil membayar tagihan-tagihan para kreditor.

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang, salah satunya QS. al-Baqarah ayat/ 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبَهُ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya.⁷

Dalam sistem kepailitan terdapat beberapa prinsip, antara lain prinsip *debt collection* dan prinsip *debt forgiveness*, prinsip *debt collection* merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan

⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, (CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006), h. 1.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 45.

menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Sementara prinsip *debt forgiveness* merupakan prinsip pengampunan kepailitan berupa penghapusan utang serta dimungkinkannya debitor melakukan usaha baru dengan tanpa beban utang-utang yang lama. UUKPKPU menganut prinsip *debt collection*. hal ini dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan yang menyebabkan sita umum terhadap harta kekayaan debitor untuk selanjutnya terhadap harta kekayaan debitor tersebut akan dilakukan pemberesan.

Akibat hukum pernyataan pailit secara umum dengan adanya pernyataan pailit berlakulah hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadi sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor pailit
- b. Kepailitan ini semata-mata hanya mengenai harta kekayaan saja dan tidak mengenai diri pribadi si debitor pailit
- c. Segala perikatan debitor pailit yang timbul setelah putusan pailit yang diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitor
- d. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK).
- e. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan dari harta pailit selama kepailitan harus diajukan dengan laporan untuk pencocokan utang (Pasal 27 UUK).

Dalam hal pendapat ulama, sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa status orang pailit sebagai orang yang berada di bawah pengampunan tidak hapus, kecuali dengan keputusan hakim, karena penetapannya sebagai orang yang berstatus di bawah pengampunan didasarkan pada keputusan hakim, maka pembatalannya pun harus dengan keputusan hakim.

Mustafa Ahmad az-Zarga'tokoh fiqh kontemporer asal Syiria, menyatakan bahwa ketetapan hakim dalam menentukan seseorang berada di bawah pengampunan mestilah mempunyai syarat, sehingga apabila syarat itu terpenuhi oleh orang yang dinyatakan pailit ini, maka secara otomatis statusnya bebas dari pengampunan, tanpa harus melalui ketetapan hakim terlebih dahulu.

2. Pengelolaan Utang Piutang

Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia (*hablun minannaas*) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat hutang piutang seringkali muncul karena adab-adab dalam berhutang tidak diperhatikan pemberi hutang (kreditur) maupun peminjam (debitur). Oleh karena itu hutang (*qardh*) perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Islam baik yang tertuang dalam alquran maupun dalam alhadits sehingga kegiatan hutang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.

Transaksi hutang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang

sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan hutang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja.⁸

Hukum hutang piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka hutang piutang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang saat bervariasi, hukum hutang piutangpun amat bervariasi pula seperti wajib, haram, makruh dan mubah.

Dewasa ini hutang bagaikan sebuah pisau bermata dua. Disatu sisi hutang dapat menolong seseorang atau badan usaha lepas dari kesulitan namun di sisi yang lain hutang juga dapat menjerat dan menyusahkan seseorang ataupun membangkrutkan sebuah badan usaha karena lilitan hutang. Pengelolaan hutang yang baik sangat dibutuhkan agar seseorang atau sebuah badan usaha dapat terbebas dari hutang bahkan mencapai tumbuh dan berkembang.⁹

Tren masyarakat pada zaman sekarang cenderung ingin berhutang, karena hutang semakin mudah diperoleh baik dari kreditur perorangan ataupun badan usaha (perbankan dan lainnya), namun kemudahan memperoleh hutang ternyata tidak diikuti oleh kemampuan (kemudahan) membayar hutang. Yang terjadi adalah masyarakat kesulitan melunasi hutang dan makin terjatoh oleh bertambah-tambahnya jumlah hutang. Oleh karena itu untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul karena hutang, Islam menganjurkan agar transaksi hutang itu ditulis/dicatat atau dibukukan dalam bentuk sebuah kesepakatan kontrak yang disahkan oleh kedua belah pihak.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai panduan akuntansi bagi bank syariah di Indonesia, dijelaskan tentang qardh sebagai berikut:

a. Pinjaman qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.

b. Sumber dana pinjaman qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman qardh yang berasal dari ekstern bank berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan sumber dana non-halal,

⁸Ady Cahyadi, Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1 (2014), h. 6.

⁹ Ady Cahyadi, Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, h. 7.

sedangkan pinjaman qardh yang berasal dari intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.

c. Sumber pinjaman qardh yang berasal dari ekstern bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, sedangkan sumber pinjaman qardh yang berasal dari internbank dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman qardh.

d. Atas pinjaman qardh, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.

e. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.

f. Jika pada akhir periode, peminjam dana qardh tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman qardh dapat diperpanjang atau dihapusbukukan. 7. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian qardh. 8. Jika giro bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat di neraca bank sebagai pinjaman qardh.

Pengelolaan utang-piutang dalam ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, menghindari riba, dan menjaga keutuhan moral. Utang-piutang diizinkan, namun harus berdasarkan akad yang sah, jujur, dan dengan niat baik untuk melunasinya. Prinsip utama adalah menghindari unsur riba (bunga) dan memastikan adanya perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengelolaan utang-piutang dalam ekonomi syariah:

1. Akad yang sah dan rida:

Utang-piutang harus didasarkan pada akad yang sah dan saling rida antara pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam. Akad ini harus jelas, transparan, dan menghindari segala bentuk penipuan atau pemaksaan.

2. Penghindaran Riba:

Islam melarang adanya unsur riba (bunga) dalam transaksi utang-piutang.

Utang-piutang harus dilakukan tanpa adanya tambahan atau keuntungan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Perjanjian Tertulis:

Perjanjian utang-piutang dianjurkan untuk ditulis secara jelas dan rinci. Perjanjian ini harus mencakup jumlah utang, jangka waktu, dan cara pelunasan untuk menghindari sengketa di masa depan.

4. Niat Baik dan Kejujuran:

Berutang harus dilakukan dengan niat baik untuk melunasi utang tersebut.

Orang yang berutang harus jujur dan bertanggung jawab dalam mengembalikan utang tersebut.

5. Pelunasan yang Tepat Waktu:

Pelunasan utang harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika ada kesulitan, sebaiknya pihak yang berutang segera memberitahukan kepada pemberi pinjaman dan mencari

solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

6. Toleransi dan Kemaafan:

Dalam keadaan sulit, pemberi pinjaman dianjurkan untuk memberikan kelonggaran atau keringanan kepada pihak yang berutang. Kemaafan juga merupakan tindakan yang terpuji dan dapat menghapus dosa serta membawa keberkahan.

3. Hukum Kebangkrutan Syariah

Dalam nash (al-qur'an atau hadis) masalah *taflis* dibicarakan secara garis besarnya saja, sebagaimana hadis yang artinya: "Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh pailit atau bangkrut maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain." Redaksi hadis tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam mengenai muamalah nash hanya sebagai garis besar (ide dasar) dan nilai-nilai universal yang ada dalam Islam juga digunakan sebagai pedoman dalam bermuamalah, sehingga dalam menetapkan hukum tentang muamalah, disamping harus menjadikan dalil parsial sebagai ide dasar dalam beristimbath, nilai universal yang bersumber dari Islam juga perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan, disamping harus mengetahui model muamalah tersebut secara komprehensif.¹⁰

Kesempurnaan agama Islam tersebut menuntut Islam sebagai agama dalam hal ini sebagai tuntunan dalam berbisnis atau muamalah untuk dapat menjawab persoalan yang berkembang seiring berkembangnya zaman. Jika umat Islam hanya mengandalkan fiqh yang notabnya sebagai hasil ijtihad ulama klasik sebagai pedoman dalam kehidupan khususnya bisnis di abad modern ini, maka akan kelihatan sangat kaku sekali, hal ini bukan tanpa alasan, karena salah satu yang menjadi pertimbangan para ulama terdahulu dalam berijtihad adalah kondisi dan situasi di zaman tersebut.

Dalam konteks *taflis*, peraturan tentang *taflis* merupakan suatu upaya untuk memudahkan dalam menyelesaikan perkara *taflis* di masyarakat dalam rangka menghindari keributan antara kreditur dan debitur. sehingga ada kemaslahatan yang bisa dipetik dari peraturan tersebut. Jika kita hubungkan urgensi peraturan tentang *taflis* dengan salah satu teori maqosid syariah, yakni menjaga harta maka peraturan kepailitan ini merupakan suatu sarana dalam menjaga harta manusia (baik bagi debitur maupun bagi kreditur).

Secara umum segala sesuatu yang berguna dalam rangka mewujudkan maqosid syariah merupakan kemaslahatan, termasuk suatu peraturan yang disahkan oleh negara, dalam hal ini undang-undang tentang *taflis*. Sehingga pada poin ini dapat disimpulkan bahwa asas kemaslahatan berperan penting dalam setiap regulasi yang bersumber dari ajaran Islam. Asas kemaslahatan dalam Islam juga harus disandingkan dengan asas yang lain dalam rangkai memastikan kemurnian masalah yang dilahirkan oleh asas tersebut. Terkait dengan asas yang perlu bersanding dengan asas kemaslahatan, ada kaidah sebagai berikut yang artinya: "Kemudharatan

¹⁰Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dalam Islam* (Mitra Wacana Media, 2023), h. 117.

harus dihilangkan”.¹¹

Dalam kahazanah hukum Islam ada perhatian khusus terhadap perlindungan harta ini, yang dalam maqosid syariah disebut dengan istilah menjaga harta. Dalam rangka menerapkan eksistensi maqosid syariah mengenai menjaga harta tersebut supaya terbebas dari gangguan dari pihak lain, maka perlu disusun suatu regulasi yang khusus yang mengatur tentang *taflis*. Regulasi yang dimaksud bukan dalam bentuk fiqh yang mempunyai potensi perbedaan, namun lebih kepada suatu ketentuan layaknya undang-undang yang memiliki nilai mengikat, memaksa, dan harus ditaati, sehingga dalam penetapan regulasi tersebut perlu legitimasi dari pihak yang berkompeten dan berwenang atau yang memiliki kapasitas dan otoritas, dalam hal ini para ahli hukum dan penguasa.

Dalam hukum Islam setidaknya ada beberapa asas yang perlu dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu regulasi tentang *taflis*. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas kebolehan
2. Asas kemaslahatan
3. Asas menolak mudhorot dan
4. Asas perlindungan hak

Pailit sebagaimana tercermin dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor .37 tahun 2004 adalah suatu keadaan dimana debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan tentunya ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan terutama pada pihak yang kalah sehingga ada peluang upaya hukum. Dalam Undang-undang Kepailitan terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit, yaitu upaya kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.¹²

Adapun tahap-tahap penyelesaiannya sesuai pasal 6 UUK adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan ditujukan ke ketua Pengadilan Niaga
- b. Panitera mendaftarkan permohonan
- c. Sidang dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftar
- d. Bila alasan cukup pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari
- e. Pemeriksaan paling lambat 20 hari sesuai pasal 6 ayat 6 UUK “ Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- f. Hakim dapat menunda 25 hari sesuai pasal 8 ayat 7 UUK “ Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari

¹¹Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dalam Islam*, h. 190.

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum .

7. Pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum sidang dilakukan.

3. Harmonisasi hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam masalah kepailitan

Harmonisasi antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam perkara kepailitan merupakan upaya untuk menjembatani perbedaan prinsip dan nilai dalam dua sistem hukum tersebut agar dapat berjalan secara sinkron dalam praktik hukum, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum campuran dan mayoritas penduduk muslim. Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum campuran, yang menggabungkan unsur hukum adat, hukum barat (positif), dan hukum Islam. Dalam bidang ekonomi, berkembangnya keuangan syariah membawa tantangan baru terhadap sistem hukum, khususnya ketika terjadi kepailitan dalam transaksi berbasis syariah.

Kepailitan dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sementara itu, transaksi ekonomi syariah tunduk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Ketika terjadi sengketa atau gagal bayar dalam kontrak syariah, seringkali muncul persoalan hukum positif dan hukum syariah memiliki pendekatan berbeda terhadap utang, harta, dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi kebutuhan mendesak agar penyelesaian kepailitan yang melibatkan prinsip syariah tidak menyalahi ajaran agama Islam, namun tetap mendapat legitimasi secara hukum negara. Ada beberapa upaya harmonisasi tersebut antara lain:

a. Dualisme kewenangan peradilan

Perkara ekonomi syariah seharusnya ditangani oleh Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Namun, perkara pailit masih menjadi ranah Pengadilan Niaga, walau kontraknya syariah. Penyusunan regulasi khusus juga diperlukan. Dibutuhkan peraturan pelaksana atau UU khusus tentang kepailitan syariah yang mengakomodasi prinsip Islam.

b. Peran DSN-MUI dan OJK Syariah

Menerbitkan pedoman penyelesaian utang piutang syariah. Kurator dan hakim perlu mendapatkan sertifikasi atau pelatihan ekonomi syariah. Selain itu, MUI bisa berperan sebagai pemberi fatwa atas keabsahan akad-akad dalam perkara pailit.

c. Reformasi Regulasi

Perlu pembentukan undang-undang atau aturan turunan yang khusus mengatur mekanisme kepailitan dalam ekonomi syariah. Perlu definisi yang tegas soal utang syariah, aset halal, status akad, dan mekanisme penyelesaian berbasis syariah.

d. Peningkatan Kompetensi SDM Hukum

Pelatihan bagi hakim niaga dan kurator tentang prinsip ekonomi syariah.

Sertifikasi kurator syariah yang memahami fiqh muamalah. Keterlibatan ulama atau ahli ekonomi syariah sebagai saksi ahli atau penasehat dalam perkara kepailitan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Iflas merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki harta atau yang disebut dengan istilah pailit. Taflis atau pailit itu merupakan masdar *Fallasa* yang berarti menjadikannya miskin. Sedangkan iflas adalah masdar dari kata *Aflasa* yang berarti dia menjadi orang yang dalam keadaan tidak punya uang. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mampu membayar utang piutangnya kepada kreditur.

Pengelolaan utang-piutang dalam ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, menghindari riba, dan menjaga keutuhan moral. Utang-piutang diizinkan, namun harus berdasarkan akad yang sah, jujur, dan dengan niat baik untuk melunasinya. Prinsip utama adalah menghindari unsur riba (bunga) dan memastikan adanya perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Dalam Undang-undang Kepailitan terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit, yaitu upaya kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Upaya hukum ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam perkara kepailitan.

Ada beberapa upaya harmonisasi antara hukum positif dengan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam masalah kepailitan yaitu tidak adanya dualisme dalam pengadilan, peningkatan peran MUI dan OJK syariah, peningkatan regulasi dan peningkatan kompetensi SDM hukum.

2. Implikasi Penelitian

- a. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terutama tentang kepailitan dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan perbandingan antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
- b. Penulis berharap, penelitian ini dapat memberikan sedikit harmonisasi antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah khususnya dalam masalah kepailitan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani Lubis Dian, Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya dengan Hukum Kepailitan Indonesi, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2 (2013).
- Aprita Serlika, *Hukum Kepailitan dalam Islam* (Mitra Wacana Media, 2023).
- Aprita Serlika, *Hukum Kepailitan dalam Islam*.
- Cahyadi Ady, Mengelola Hutan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1 (2014).
- Cahyadi Ady, Mengelola Hutan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Penyempurnaan, 2019).
- Munib Abdul, Hukum Islam dan Muamalah, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (Februar 2018).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Sari Milya, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, (CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006).
- Widjajati Erna, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1 (2015).
- Yunia Fauzia Ika, Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 19, No. 1 (2015).